

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah pada suatu pemerintahan daerah harus dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* yaitu dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola oleh pengelola yang baik sehingga akan menciptakan pengelolaan keuangan pada suatu daerah yang baik.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:6) adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Menurut Baldric Siregar (2015:11) bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Selanjutnya menurut Rosmery Elsy (2016:2) pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan:

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.”

Berdasarkan beberapa pengertian pengelolaan keuangan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pada suatu keuangan daerah pada pemerintah daerah, yang dimana keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai berupa uang maupun barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

### **2.1.1.2 Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada dasarnya pada setiap aktivitas keuangan di daerah memiliki prinsip-prinsip yang mendasari aktivitas tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki prinsip tersendiri. Menurut Mardiasmo (2018:105) terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

- a. Akuntabilitas
- b. *Value For Money*
- c. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diatas yaitu sebagai berikut:

#### **a. Akuntabilitas**

Mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

#### **b. *Value for money***

Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

#### **c. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)**

Dalam mengelola keuangan publik (*probity*), keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan

kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.

**d. Transparansi**

Merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

**e. Pengendalian**

Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010:10), prinsip– prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. Kejujuran
3. Transparansi
4. Pengendalian
5. *Value For Money*.

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diatas yaitu sebagai berikut:

**1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan

atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

## **2. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity)**

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staff yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

## **3. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **4. Pengendalian**

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varian untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.

## 5. *Value For Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintah daerah dikelola dengan memperhatikan *value for money*. Dalam Konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Selanjutnya menurut Abdul Halim (2012:18), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Nilai Uang (*Value For Money*)

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diatas yaitu sebagai berikut: Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diatas yaitu sebagai berikut:

## **1. Transparansi**

yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders).

## **2. Akuntabilitas**

yaitu pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.

## **3. Nilai Uang (*Value For Money*)**

yaitu penerapan 3(tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

- a. Ekonomi: pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa dibeli dengan mengeluarkan sejumlah dana harus sesuai dengan kualitasnya.
- b. Efisiensi: suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada.

- c. Efektivitas; hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankannya.

Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas dalam Yunita Hasrina (2015) yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (*Accountability*)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diatas yaitu sebagai berikut:

### **1. Tanggung jawab (*Accountability*)**

Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

### **2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan**

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik

jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

### **3. Kejujuran**

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

### **4. Hasil Guna (*Efectiveness*) dan Daya Guna (*Efficiency*)**

Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepatcepatnya.

### **5. Pengendalian**

Para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada dalam suatu organisasi / perusahaan.

#### **2.1.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam akuntabilitas, adanya kewajiban yang telah memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai dengan standar yang telah disetujui sebelumnya. Menurut Chabib Sholeh dan Heru (2010:13) Akuntabilitas yaitu:

1. Kewajiban seseorang atau lembaga untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang memiliki atau diterima (*Satisfactory report*).
2. Pegukuran tanggungjawab yang dieskpresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (*Responsibility*).
3. Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum, persetujuan atau kebiasaan).

Pada dasarnya, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan.

#### **2.1.1.4 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Setiap keuangan daerah dikelola dengan azas-azas tertentu. Tentunya agar menciptakan keuangan daerah yang baik dan bermutu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada sebagaimana perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat (1) azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan peraturan daerah.

Menurut Musyidi (2013:10) Azas umum pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Adapun penjelasan azas-azas tersebut adalah:

#### **1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil**

Pemerintah wajib mempertanggungjawab pengelolaan keuangan daerah negara/daerah, baik pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) maupun pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability*).

#### **2. Profesionalitas**

Keuangan negara/daerah harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu sumber daya manusia dibidang keuangan harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan pengguna anggaran/barang.

#### **3. Proporsionalitas**

Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap hasil yang dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip penganggaran berbasis kinerja.

#### **4. Keterbukaan**

Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban, maupun hasil pemeriksaan.

## **5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri**

Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah BPK. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK terhadap pemerintah adalah independen, dengan kata lain BPK merupakan *external auditor* pemerintah.

Selanjutnya menurut Baldric Siregar (2015:12) azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Tertib
2. Taat pada Peraturan Perundang-undangan
3. Efektif
4. Efisiensi
5. Ekonomis
6. Transparan
7. Bertanggungjawab
8. Keadilan
9. Kepatuhan
10. Manfaat

Adapun penjelasan azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

### **1. Tertib**

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **2. Taat pada Peraturan Perundang-undangan**

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **3. Efektif**

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

## **4. Efisiensi**

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

## **5. Ekonomis**

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

## **6. Transparan**

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

## **7. Bertanggungjawab**

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **8. Keadilan**

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

## **9. Kepatuhan**

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

## **10. Manfaat**

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah tentunya memerlukan suatu sistem akuntansi, sistem akuntansi ini sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan agar dapat berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini untuk mengelola keuangan daerah yang besar maka pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan keuangan dengan baik dan berkualitas.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:43), adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan”.

Menurut Mahmudi (2016:19) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi

Kuangan Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terhadap tahap-tahap, prosedur, perangkat, peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah”.

Selanjutnya menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:58) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.”

Hal serupa menurut Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) dalam jurnalnya bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

“SKAD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah”.

Sedangkan menurut Jinnyfer Tumbel, Dkk (2019) dalam jurnalnya pengertian sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

“Sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah.”

Berdasarkan pada pengertian sistem akuntansi keuangan daerah di atas disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian proses pencatatan dan pelaporan untuk menghasilkan suatu informasi laporan keuangan yang bertujuan untuk mengambil keputusan oleh pihak intern ataupun ekstern pada pemerintahan.

## **2.1 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan. Indikator sistem akuntansi keuangan daerah yang dikemukakan oleh Abdul Halim & Syam Kusufi (2014:44) adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan
2. Pengidentifikasian (Penggolongan)
3. Pelaporan

Penjelasan indicator sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Pencatatan**

Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.

### **2. Pengidentifikasian (Penggolongan)**

Pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.

### **3. Pelaporan**

pelaporan adalah transaksi ekonomi menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Sedangkan indikator dari sistem akuntansi keuangan menurut Deddi Nordiawan (2010:201) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Adapun penjelasan indikator dari sistem akuntansi keuangan daerah, sebagai berikut:

### **1. Pencatatan**

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b. Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- c. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- d. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

### **2. Pengikhtisaran**

- a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- g. Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.

### **3. Pelaporan**

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPKD-SKPD.

Adapun menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 59) sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

#### **1. Pencatatan**

- a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.

- b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

## **2. Pengikhtisaran**

- a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

### **3. Pelaporan**

Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

#### **2.1.2.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi pemerintah secara garis besar memiliki prosedur yang dimana bertujuan untuk mencerminkan suatu informasi yang terstruktur. Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:84) Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintahan daerah meliputi:

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Sistem dana prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
4. Sistem dan prosedur akuntansi aset.

Penjelasan dari prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:84) yaitu:

#### **1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas SKPD.

- a. Surat ketetapan pajak Daerah (SKP-Daerah) dan surat ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk retribusi atas wajib retribusi.
- b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah untuk PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam penyelenggaraan dalam akuntansi pada SKPD.
- c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- d. Non kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

## **2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APDB yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD.

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat

perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah.

- c. Kuintansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- e. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
- f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

### **3. Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APDB yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

- 1. Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluar/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang/tambahan.

2. Koreksi kesalahan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.
3. Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi non kas yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi baik pemerintah daerah.
4. Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.
5. *Return* pembelian kredit yang merupakan pengambilan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
6. Penerimaan aset/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar-menukar dengan pihak ketiga.

Dokumen (dokumen sumber dan pendukung) yang digunakan pada prosedur selain prosedur akuntansi, terdiri dari:

- a. Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana.
- b. Berita acara penerimaan barang.
- c. Surat keputusan penghapusan barang.
- d. Surat pengiriman barang.
- e. Surat penerimaan barang.

- f. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD)
- g. Berita acara pemusnahan barang.
- h. Berita acara serah terima barang.

#### **4. Prosedur Akuntansi Aset**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual atau komputerisasi, mulai dari pencatatan atau pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasi atau digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasi atau digunakan.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi aset, terdiri dari:

- a. Berita acara penerimaan barang.
- b. Berita acara serah terima barang.
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya menurut Mahmudi (2016:22) Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam di pemerintah daerah meliputi:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset

Adapun penjelasan prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

## **1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaankas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- b. Surat Tanda Setoran (STS)
- c. Bukti transfer merupakan dokumen atas bukti atas transfer penerimaan daerah
- d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

## **2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- c. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti transfer pengeluaran daerah.
- f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

### **3. Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan

dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

- a. Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan.
- b. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di-posting ke buku besar.
- c. Penerimaan / pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan /pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
- d. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang / asset yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.
- e. Return pembelian kredit merupakan pengembalian barang / asset tetap yang telah dibeli secara kredit
- f. Pemindah tangan atas asset tetap / barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindah - tangan asset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- g. Penerimaan asset tetap / barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan asset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga.

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain kas, terdiri atas:

- a. Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. Berita acara penerimaan barang;
- c. Surat keputusan penghapusan barang;
- d. Surat pengiriman barang;
- e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD);
- f. Berita acara pemusnahan barang;
- g. Berita acara serah terima barang.

#### **4. Prosedur Akuntansi Aset**

Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai / digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai / digunakan. Dokumen yang digunakan:

- a. Berita acara penerimaan barang;
- b. Berita acara serah terima barang;
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Setelah semua proses diatas dilakukan maka akan dicatat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan

### **2.1.2.3 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah**

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomik oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut.

Menurut Abdul Halim (2012:40) pihak- pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi sebagai berikut:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat)
2. Badan Pengelolaan Keuangan (BPK)
3. Investor, Kreditor dan Donatur
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Daerah
5. Rakyat
6. Pemerintah Pusat
7. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota dan Provinsi).

Adapun pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut:

**1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

**2. Badan Pengawasan Keuangan (BPK)**

Badan Pengawasan Keuangan (BPK) adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah : Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

**3. Investor, Kreditor dan Donatur**

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

**4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah**

Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : Lembaga pendidik (termasuk perguruan tinggi beserta akademisinya), ilmuan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

**5. Rakyat**

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan

pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

#### **6. Pemerintah Pusat**

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

#### **7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)**

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

### **2.1.2.4 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam definisi akuntansi terdapat kata “entitas”. Entitas adalah satuan yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintah daerah. Contoh organisasi daerah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal sebagai dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam (2012:38) bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu:

1. Akuntansi Komersial
2. Akuntansi Pemerintahan
3. Akuntansi Sosial

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

### **1. Akuntansi Komersial**

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

### **2. Akuntansi Pemerintahan**


Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

### **3. Akuntansi Sosial**

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional, sebagai contoh adalah neraca pembayaran negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam akuntansi dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:

## Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber : Abdul Halim (2012:38)

**Gambar 2.1**

### **Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelaporan**

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2015:2) secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Erlina Rasdianto (2015:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

1. Akuntansi Komersial Perusahaan
2. Akuntansi Sektor Publik

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

### **1. Akuntansi Komersial Perusahaan**

Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.

### **2. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas:

- a. Akuntansi Pemerintah Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.

- b. Akuntansi Sosial Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat.

#### **2.1.2.5 Sistem Pencatatan Akuntansi**

Akuntansi pemerintahan/ keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim (2012:45) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single Entry*
2. *Double Entry*
3. *Triple Entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan di atas, yaitu sebagai berikut:

##### **1. *Single Entry***

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan sedangkan

transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran.

## **2. *Double Entry***

Sistem pencatatan *double entry* disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada disisi debit dan kredit. Sisi debit disebelah kiri sedangkan sisi kredit disebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini.

## **3. *Triple Entry***

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, PPK SKPD maupun pada bagian keuangan atau akuntansi pada satuan kerja pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:4) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single Entry*
2. *Double Entry*
3. *Triple Entry*

Adapun pencatatan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

### **1. *Single entry***

Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. Single entry ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem double entry atau triple entry.

### **2. *Double Entry***

Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (single entry). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry.

### **3. Triple Entry**

Sistem pencatatan triple entry merupakan sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan *double entry* artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

#### **2.1.2.6 Basis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Hal yang terpenting dalam proses pencatatan yaitu dengan adanya pengakuan. Yang dimana pengakuan ini merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk mengetahui kapan suatu transaksi tersebut dicatat, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan.

Basis akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas
2. Akuntansi berbasis akrual
3. Akuntansi kas menuju akrual

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Akuntansi berbasis kas**

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

#### **2. Akuntansi berbasis akrual**

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik 20 Indonesia Nomor 24 Tahun 2005

tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

### **3. Akuntansi berbasis kas menuju akrual**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Sedangkan menurut Pertono (2001) yang dikutip oleh Abdul Halim (2012:52) basis sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

“Basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk bertujuan pelaporan keuangan”.

Adapun berbagai macam basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:54) yaitu sebagai berikut:

1. Basis Kas (*Cash Basic*)
2. Basis Aktual (*Accrual Basic*)
3. Basic Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)
4. Basic Akrual Modifikasi (*Modified Accrual Basic*).

Penjelasan mengenai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan diatas yaitu sebagai berikut:

#### **1. Basis kas (*Cash Basic*)**

Basis kas (*Cash Basic*) menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum

menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.

## **2. Basis Aktual (*Accural Basic*)**

Basis Aktual (*Accural Basic*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

## **3. Basic Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)**

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri RI Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- a. Basis kas modifikasi merupakan kombinasi dasar aktual.
- b. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat utang diterima atau dibayar (dasar kas)

Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menurut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

#### **4. Basic AkruaI Modifikasi (*Modified Accrual Basic*)**

Basic AkruaI Modifikasi (*Modified Accrual Basic*) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akruaI untuk sebagian besar transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Ajaran 2014 LKPD menggunakan Basis Kas Menuju AkruaI tetapi pada Tahun Ajaran 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menggunakan Basis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil dan aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peranan Pelaporan Keuangan Paragraf 24, menyampaikan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang dapat terkandung didalam komponen laporan keuangan.”

Indra Bastian (2015:298), menyampaikan bahwa pengertian laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“ Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang di lakukan oleh suatu entitas sektor publik.”

Selanjutnya menurut Salomi J. Hehanussa (2015) dalam jurnalnya bahwa laporan keuangan daerah adalah:

“Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Sedangkan menurut Himmah Bandariy (2011) laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah yaitu berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.”

Berdasarkan penjelasan tentang laporan keuangan pemerintah daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari proses pencatatan informasi akuntansi yang ringkas dan relevan mengenai seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu pemerintah daerah.

### **2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan Daerah**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasi dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

Menurut Abdul Halim dan Syam (2012:9), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah yaitu:

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Mengingat laporan

keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

### **2.1.3.3 Peranan Laporan Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan keuangan. Menurut Mursyidi (2013:44) peranan laporan keuangan daerah adalah:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Adapun penjelasan peranan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

#### **a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Dearh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah setiap pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
- e. Evaluasi Kerja

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**e. Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

Laporan keuangan daerah yang relevan dan handal dapat memenuhi kabutuhan-kebutuhan kepentingan pengguna yang memerlukan informasi tersebut. Berbeda dengan laporan keuangan komersial yang hanya membutuhkan informasi untuk kebutuhan mencari keuntungan.

**2.1.3.4 Tujuan Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:12) yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dana pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sedangkan menurut Ramli Faud (2016:15), Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara berikut ini:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

#### **2.1.3.5 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar, dalam menyusun standar, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Paragraf 41, adalah sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi
2. Nilai Historis (*Historical Cost*)
3. Realisasi (*Realization*)
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
5. Periodisitas (*Periodicity*)
6. Konsistensi (*Consistency*)
7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*).

Adapun penjelasan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut:

## **1. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, Maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti dalam aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.

## **2. Nilai Historis (*Historical Cost*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sejumlah kas dan setara kas yang di harapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

## **3. Realisasi (*Realization*)**

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*Matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak dapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

#### **4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **5. Periodisitas (*Periodicity*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga entitas pelaporan dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

#### **6. Konsistensi (*Consistency*)**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan

penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **7. Penyajian Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

#### **8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapat tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, terdapat pula pertimbangan sehat yang tidak diperkenankan aset lain atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

### **2.1.3.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga terdapat proses pencatatan akuntansi yang dimana memiliki komponen-komponen tertentu.

Menurut Ramli Faud (2016:7), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri atas berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Adapun penjelasan yang diatas sebagai berikut:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

#### **2. Neraca**

Neraca menggambarkan posiss keuangan satu etika pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya adalah kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, Investasi jangka panjang, asset tetap, kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

### **3. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas. pengeluaran, dan saldo akhir has pemerintah daerah selama periode tertentu.

### **4. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### **5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan lainnya

yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain laporan-laporan keuangan pokok entitas pelaporan, dalam hal ini pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012:44) bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (*Budgetery report*)
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan Finansial (*Finansial report*)
  - a. Neraca
  - b. Laporan Operasional (LO)
  - c. Laporan Arus Kas (LAK)
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Berikut ini merupakan penjelasan dari komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial:

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintahan lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu.
- e. Dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pembelian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **3. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang mencakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa untuk masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diharapkan karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### **4. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan

operasioanal terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## **5. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/derah selama periode tertentu.

Unsur yang mencankup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semu aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Daerah.

- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendaraha Umum Negara/Daerah.

## **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **7. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.

- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dari kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **2.1.3.7 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Berikut pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut:

Pengertian kualitas laporan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

sesuai dengan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Paragraf 35, menjelaskan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.”

Selanjutnya menurut Erlina Rasdianto (2013:146), Kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Pengertian dari kualitas laporan keuangan daerah menurut Deddi Nordiawan (2010:44) adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Hal serupa menurut Mahmudi (2016:13), bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Sedangkan menurut Siska Yulia (2016) bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam mengambil keputusan.”

Berdasarkan pengertian kualitas laporan keuangan daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan suatu kriteria persyaratan laporan keuangan dalam suatu entitas pemerintahan untuk dijadikan suatu informasi dalam rangka pertanggungjawaban atau dalam rangka pengambilan keputusan oleh para pihak-pihak yang memerlukan.

#### **2.1.3.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah**

Pada dasarnya setiap laporan keuangan baik laporan keuangan pemerintah maupun laporan keuangan non-pemerintah memiliki karakteristik agar membuat laporan keuangan tersebut menjadi berkualitas. Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:14) karakteristik kualitatif laporan keuangan ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami.

Sedangkan penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah menurut Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Abdul Hafiz (2013:14) sesuai dengan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Paragraf 35, adalah sebagai berikut:

## 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu sebagai berikut :

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan yang diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

## **2. Andal**

Andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu sebagai berikut :

### **a. Penyajian Jujur**

Informasi yang tersedia menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### **b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### **c. Netralitas**

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### **3. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang baik dari pada kebijakan yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### **4. Dapat Dipahami**

Laporan keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk para pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Hal serupa juga menurut Indra Bastian (2015:48) karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Adapun penjelasan di atas yaitu sebagai berikut:

### **1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

### **2. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

### **3. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih

baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### **4. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Selanjutnya menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:15)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Adapun penjelasan di atas yaitu sebagai berikut:

##### **1. Relevan**

Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu:

- a. Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya (feedback value).

- b. Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang (predictive value).
- c. Laporan keuangan disajikan tepat waktu (timeliness) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
- d. Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin (completeness) yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

## **2. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.

- a. Jujur, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya harus tetap mempunyai kesimpulan yang sama.

- c. Netral, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.

### **3. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

### **4. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman dengan batas pemahaman pengguna laporan.

## **2.1.3.9 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

### **Daerah**

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas maka harus memiliki faktor pendukung, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah tersebut menurut Lilis Setyowati (2014), yaitu:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
2. Kompetensi sumber daya manusia
3. Peran *internal auditing*
4. *Good Corporate Governance*.

Penjelasan dari faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

### **2. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi yang berkerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

### **3. Peran *Internal Auditing***

*Internal Auditing* merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian *internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

### **4. *Good Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja.

#### **2.1.4 Tujuan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang penulis dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luh Kadek Sri Megawati,  Ni Luh Gede Erni Sulindawati,  Edy Sujana (2015)	“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)”.	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Variabel Independen : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia.  Tempat Penelitian: Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Garut
2.	Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan. (2014)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan	Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel Independen : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.  Variabel	Tempat Penelitian : Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana, sedangkan penulis melakukan penelitian

		Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana)".		Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	pada Pemerintah Kabupaten Garut.
3.	A. Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015)	"Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu)".	Terdapat pengaruh secara signifikan pada penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Variabel Independen : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan.	Tempat Penelitian : Studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Garut.
4.	Risdhayanti Nur Sholikhah , Dewi Saptantinah Puji Astuti, dan Muhammad Rofiq Sunarko (2016)	Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Variabel Independen : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan.	Variabel Independen : Pengawasan Internal  Tempat Penelitian : Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah



		Provinsi Sulawesi Tenggara).”		Kualitas Laporan Keuangan.	Pemerintah Kabupaten Garut.
7.	Siska Yulia Defitri (2018)	“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se-Kota Solok)”.	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Tempat Penelitian : Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se-Kota Solok, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Garut.
8.	Kevin Thenikusuma , Nathasya Monica Muis (2019)	<i>The Effect of Implementation of Regional Financial Accounting System, Human Resources Competence and Infrastructure Facilities to The Quality of Financial Report</i>	<i>Application of Implementation of Regional Financial Accounting System and Human Resources Competence partial effect quality of financial report</i>	Variabel Independen : <i>Implementation of Regional Financial Accounting System</i>  Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Report</i>	Variabel Independen : <i>Human Resources Competence and Infrastructure Facilities</i>  Penelitian Tempat Penelitian : terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah Banteang sedangkan penulis

					melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Garut
9.	Synthia (2017)	<i>The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting System on Quality of Financial Report</i>	<i>Application of human resources competency and Application of Regional Financial Accounting System partial effect quality of financial report</i>	Variabel Independen : <i>Application of Regional Financial Accounting System</i>  Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Report</i>	Variabel Independen : <i>Human Resources Competence</i> Tempat Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah Batam sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Garut
10.	Anastasia Karina Halim and Paskah Ika Nugroho Purnomo (2018)	<i>The Effect of Human Resources Competency and The Implementation of The Regional Financial Accounting System Toward The Regional Financial</i>	<i>Application of human resources competency and the implementation of The regional financial accounting system partial effect toward the regional financial statement quality</i>	Variabel Independen : <i>The Implementation of The Regional Financial Accounting System.</i>  Variabel Dependen: <i>The Regional Financial</i>	Variabel Independen : <i>Human Resources Competency</i> Tempat Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah Salatiga

		<i>Statement Quality</i>		<i>Statement Quality.</i>	sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Garut.
--	--	--------------------------	--	---------------------------	---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*), telah mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemerintah dalam tanggungjawabnya terhadap publik adalah memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang memadai. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan yang baik dan kompeten.

### 2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk dapat menjalankan pemerintah daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap daerah harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan

daerah yang baik maka akan membantu menyajikan laporan keuangan suatu daerah yang berkualitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam penyajian laporan keuangan, oleh karena itu kualitas laporan keuangan akan meningkat.

Menurut Abdul Halim (2012:4), pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.”

Selanjutnya Chabib dan Heru, (2010:67), menyatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.”

Hal serupa menurut Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulin dawati, Edy Sujana (2015):

“Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.”

Sedangkan Siska Yulia Defitri (2018), menyatakan bahwa:

“Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat.”

Sardio Kartopawiro dan Yohanes Susanto (2018), menyatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arizal Kamal Pasha (2018), dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan cara melihat pedoman perundang-undangan yang efektif dan efisien maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

### **2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun

menggunakan aplikasi komputer agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan menurut Mahmudi (2016:27):

“Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.”

Menurut Bastian (2015:4), sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

“Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan.”

Chabib dan Heru (2010:16), menyatakan bahwa:

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.”

Selanjutnya Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012), menyatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas”.

Sedangkan Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), menyatakan bahwa:

“Diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang handal dan relevan agar dalam pelaporannya nanti dapat menghasilkan suatu informasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu. Dalam hal ini sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Maka dari itu, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **2.2.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola keuangan dan sistem akuntansi suatu entitas dengan baik.

Menurut Pramono Hariadi (2013:131) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, diperlukan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang memadai”.

Selanjutnya Siska Yulia Defitri (2018), menyatakan bahwa:

“Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal”.

Hal serupa menurut Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulin dawati, Edy Sujana (2015):

“Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar pelaporan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.”


Sedangkan Amelia (2013) menyatakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi yang dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pelaporan keuangan daerah.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan replika dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.